



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 120/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 19 DESEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 120/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Dedi Subroto
2. Bahrain
3. Yayasan Pusat Studi Strategis dan Kebijakan Publik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Moch. Luqman Hakim selaku Ketua dan Khoirunnisa selaku Sekretaris

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 19 Desember 2022, Pukul 14.10 – 15.12 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Arazid
2. Ikhwan Fahrojih
3. Muhammad Qabul Nusantara

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.10 WIB

1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]

Baik, Saudara Pemohon, kita bisa mulai?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [00:14]

Bisa, Yang Mulia.

3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:09]

Bisa, ya. Oke, baik. Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor 120/PUU-XX/2022 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, sebelum saya memberi kesempatan, izin saya memperkenalkan diri dulu dari meja Hakim yang akan menyidangkan Perkara Nomor 22 ... Nomor 120/PUU-XX/2022 ini. Saya, Guntur Hamzah selaku Ketua Panel, di samping kanan saya ada Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul, dan di kiri saya ada Yang Mulia Profesor Dr. Enny Nurbaningsih. Baik, itu perkenalan dari meja Hakim. Selanjutnya, saya ingin memberi kesempatan kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri, ya, sebelum kita melanjutkan persidangan ini. Saya persilakan, siapa yang hadir dari Pemohon? Apakah Prinsipal atau Kuasa? Saya persilakan siapa yang ingin berbicara terlebih dahulu? Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [01:43]

Baik, baik, Yang Mulia. Terima kasih banyak, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang hadir di sini adalah Kuasa Hukum, Yang Mulia. Kebetulan Prinsipal kami mohon maaf berhalangan hadir pada persidangan kali ini. Saya Ikhwan Fahrojih sebagai Kuasa dari Para Pemohon, dan juga ada Muhammad Qabul Nusantara, dan rekan Arazid, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:15]

Oke. Baik. Jadi, yang hadir adalah Kuasa, yaitu Ikhwan Fahrojih, S.H., Pak Muhammad Qabul Nusantara, S.H., benar, ya? Dan Pak siapa satu tadi mohon maaf?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:33]

Arazid, Yang Mulia.

7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:36]

Pak Arazid. Di mana nama Beliau? Pak Arazid. Oke, Pak Arazid, S.H. Betul, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ARAZID [02:43]

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:45]

Baik. Baik, sidang untuk Pemeriksaan Pendahuluan untuk Perkara Nomor 20 ... 120/PUU-XX/2022, mohon maaf, yang kita selenggarakan pada pukul 14.00 ini, mohon maaf, ya, Bapak-Bapak semua, terpaksa sidang ini tadi kita tunda mengingat Hakim Konstitusi masih dalam berlangsung Rapat Permusyawaratan Hakim, sehingga saya menyampaikan permohonan maaf, tertunda sidangnya, bukan karena terlambat atau tidak hadir, tapi semata-mata karena ada Rapat Permusyawaratan Hakim yang juga harus diselesaikan pada hari ini, sehingga kondisinya menjadi tertunda, ya, setengah jam dari jadwal yang telah ditentukan. Bisa dimaklumi atau diterima Para Pemohon? Bisa?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ARAZID [03:47]

Bisa, Yang Mulia.

11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:50]

Bisa, ya. Oke. Baik, terima kasih atas permaklumannya. Baik, kita persilakan langsung memberi kesempatan kepada Kuasa, Pemohon melalui Kuasa untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonannya, ya, dan di akhir nanti menyampaikan terkait dengan Petitumnya. Saya persilakan, Pak. Apakah Pak Ikhwan Fahrojih yang mau memulai atau siapa? Monggo. Silakan. Apakah suara saya terdengar atau di sebelah Pak Ikhwan ... Pak Ikhwan mendengar, atau Pak Qabul Nusantara, atau Pak Arazid mendengar saya punya suara? Ini Tim Teknisi mungkin ada masalah anunya ini menyangkut ... ya, ini juru bicara Pak Ikhwan Fahrojih, ya? Belum mendengar? Pak Ikhwan, silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [05:11]

Izin, Yang Mulia.

13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:13]

Ya, mungkin Pak Qabul Nusantara yang mendengar, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [05:17]

Izin terdengar, Yang Mulia.

15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:20]

Oke, silakan Pak Qabul Nusantara.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [05:23]

Izin, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Yang Mulia. Pada kesempatan kali ini kami mengajukan pengujian terhadap pasal ... Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimana pada Pokok Permohonannya ... izin, Yang Mulia, saya tidak perlu membacakan terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Dan pada Pokok Permohonannya, kami memohon terhadap Mahkamah Konstitusi untuk ... untuk terkait dengan Pasal 10 ayat (9) yang berkaitan dengan pemilihan ketua ... maaf, Yang Mulia, Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota untuk dilaksanakan pemilihannya setelah berakhirnya masa pemilu, yang itu setelah rangkaian pemilu selesai, baru akan dilaksanakan. Karena pada saat ini kalau kita melihat pada peraturan yang berlaku bahwa pemilihan ... pemilihan anggota Komisi Pemilihan Umum provinsi dan kabupaten/kota itu dilaksanakan pada saat berjalannya rangkaian pemilu juga, Yang Mulia. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya bang Ikhwan ... Pak Ikhwan. Terima kasih.

17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:04]

Ya, silakan, Pak Ikhwan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [07:08]

Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:08]

Ya, silakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [07:09]

Mohon maaf, Yang Mulia, tadi saya ada error jaringan, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan membacakan pokok-pokok Permohonan kami, Yang Mulia. Mungkin tidak secara keseluruhan, tapi hanya pokok-pokok saja. Pertama mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap sudah dibacakan, Yang Mulia, sesuai dengan yang tertulis dalam Permohonan kami.

Kemudian yang kedua mengenai Kedudukan Hukum Para Pemohon, ada dua kategori Pemohon, Yang Mulia. Yang pertama adalah perorangan perseorangan warga negara dan kemudian adalah badan hukum dalam hal ini adalah CSIPP sebagai Pemohon, Yang Mulia. Mengenai kedudukan hukum perseorangan warga negara, Pemohon I dan Pemohon II adalah pemilih dalam pemilihan umum sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 34 Undang-Undang 17 Tahun 2017, pemilih warga negara ... pemilih Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak untuk memilih dalam pemilu, dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dan pernah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Tahun 2014, Pemilu Tahun 2019, maupun Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2017. Bahwa selain itu, Pemohon II adalah Mantan Direktur Advokasi LBHI yang telah banyak berkiprah dalam proses mendorong demokrasi dan demokratisasi di Indonesia termasuk di bidang pemilu.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 memiliki hak konstitusional untuk terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali.

Bahwa hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II untuk terwujudnya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, baik secara langsung maupun tidak langsung potensial tidak dapat diwujudkan. Karena ketentuan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Pemilu mengenai akhir masa jabatan anggota KPU provinsi dan anggota KPU kabupaten/kota

berakhir pada tahun 2023 dan 2024 bersamaan dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah memasuki tahapan krusial, sehingga menurut Komisi Pemilihan Umum sendiri sebagai pelaksana rekrutmen sekaligus pelaksana pada setiap tahapan, kondisi demikian mengganggu jalannya tahapan pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Karena di tengah-tengah pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 harus diselenggarakan seleksi anggota KPU provinsi dan anggota KPU kabupaten/kota di sebagian besar wilayah Indonesia dengan jumlah yang sangat banyak, sebagaimana Bukti P-6 dan Bukti P-8.

Bahwa selain itu, merupakan suatu kebutuhan hukum di bidang pemilu untuk menata desain rekrutmen anggota KPU provinsi dan anggota KPU kabupaten/kota ke depan yang dilakukan secara serentak, namun tidak dilakukan bersamaan dengan tahapan pemilu atau preelection. Hal ini juga seiring dengan perkembangan pemilu dan pemilihan yang dilakukan secara serentak untuk pertama kali di tahun 2024.

Bahwa berdasarkan jumlah KPU ... jumlah ... bahwa berdasarkan data KPU RI jumlah anggota KPU provinsi yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023-2024 adalah sebagaimana pada Bukti P-6 dan Bukti P-8.

Bahwa berdasarkan data KPU di atas, AMJ (Akhir Masa Jabatan) anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota bertepatan dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah masuk pada akhirnya yang sangat krusial, sehingga potensial mengganggu pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana diakui KPU RI.

Bahwa menurut ... menurut pendapat KPU RI, AMJ anggota KPU dan KPU kabupaten/kota yang tidak seragam akan berdampak pada banyaknya gelombang seleksi yang sangat banyak dan beragam waktunya, sehingga akan mengganggu konsentrasi pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak sebagai berikut.

KPU akan mengelola 10 gelombang pelaksanaan seleksi anggota KPU provinsi/kabupaten/kota bersamaan dengan mengelola tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU RI berpotensi akan mengelola gugatan dari calon anggota KPU provinsi/kabupaten/kota yang mengajukan gugatan karena keberatan dengan proses atau hasil seleksi bersamaan dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU RI harus melaksanakan orientasi tugas bagi anggota KPU provinsi/kabupaten/kota bersamaan dengan mengelola tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, anggota KPU provinsi/kabupaten/kota yang mendaftar kembali pada periode berikutnya akan berbagi fokus untuk proses terpilih kembali dan melaksanakan tahapan jika tidak masuk ke tahapan seleksi berikutnya akan mempengaruhi kinerja yang bersangkutan, ada potensi terjadinya

kesalahan administrasi, tidak tertib administrasi dalam tahapan pemilu karena proses administrasi anggota KPU beririsan dengan tahapan krusial dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan objektif tersebut, maka cara yang paling masuk akal untuk kepentingan penataan desain rekrutmen KPU provinsi, KPU kabupaten/kota di masa depan adalah dengan mewujudkan keserentakan rekrutmen melalui pendekatan ... memperpanjang masa jabatan anggota KPU provinsi, anggota KPU kabupaten/kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2023 dan tahun 2024 sampai tahapan pemilu selesai, kemudian dilakukan rekrutmen secara serentak pascatahapan pemilu dan sebelum tahapan pemilu berikutnya dimulai.

Bahwa selama ketentuan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih tetap berlaku, dalam batas penalaran yang wajar, potensi kerugian konstitusional, baik secara langsung maupun tidak langsung akan terjadi. Bahwa pemberlakuan norma Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dinilai ... dinilai atau dianggap telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon.

Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon secara penalaran yang wajar tidak akan terjadi bila ketentuan Pasal 10 ayat (9) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa masa jabatan keanggotaan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota adalah lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama ditafsirkan secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah. Anggota KPU kabupaten/kota, anggota KPU provinsi, kabupaten ... anggota KPU provinsi dan anggota KPU kabupaten/kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 dan tahun 2024 diperpanjang masa jabatannya sampai setelah selesai tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan telah terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut, adanya kerugian hak konstitusional, kemudian kerugian ... adanya kerugian yang diderita oleh Para Pemohon, kemudian ada ... ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional yang di ... yang dialami oleh ... yang potensial dialami oleh Para Pemohon.

Kemudian bahwa agar Pemohon I dan Pemohon II tidak dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk membuat tafsir konstitusional bersyarat atas ketentuan a quo. Bahwa anggota KPU provinsi, anggota KPU kabupaten/kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 dan tahun 2024 diperpanjang masa jabatannya sampai setelah selesainya tahapan pemilu dan pemilihan serentak agar kerugian tersebut tidak terjadi lagi atau menghentikan kerugian dialami oleh Para Pemohon ... Pemohon I dan Pemohon II.

Pemohon badan hukum privat. Pemohon III adalah organisasi nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya. Pemohon III juga telah melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang pemilihan dan memiliki concern juga untuk ikut serta dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas, jujur, dan adil, sebagaimana di dalam Permohonan kami.

Kemudian Pokok Permohonan. Ada dua Alasan Permohonan yang kami ajukan, Yang Mulia. Yang pertama, adalah akhir masa jabatan anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota bersamaan dengan tahapan pemilu krusial, berpotensi mengganggu jalannya tahapan pemilu.

Bahwa pada tahun 2023 akan ada 24 KPU provinsi yang berakhir masa jabatannya dengan jumlah komisioner sebanyak 136 orang dan pada tahun 2024 akan ada 9 KPU provinsi dengan jumlah komisioner sebanyak 49 orang yang berakhir masa jabatannya, sehingga harus melakukan proses seleksi minimal 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, sebagaimana Bukti P-6 dan Bukti P-8.

Sedangkan juga KPU kabupaten/kota pada 2023 akan ada 317 KPU kabupaten/kota dengan 1.558 orang jumlah komisioner yang berakhir masa jabatannya dan pada tahun 2024 akan ada 169 KPU kabupaten/kota yang berakhir masa jabatannya dengan 980 jumlah komisioner, sehingga harus dilakukan proses seleksi minimal 5 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan sebagaimana Bukti P-6 dan Bukti P-8.

Bahwa berakhirnya masa jabatan anggota KPU provinsi dan anggota KPU kabupaten/kota bersamaan dengan tahapan pemilu krusial, sebagaimana bukti yang telah kami ajukan.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, akhir masa jabatan 24 KPU provinsi dengan jumlah komisioner sebanyak 136 orang akan berakhir pada tahun 2023 ... 2023, sedangkan 9 KPU provinsi dengan 49 komisioner pada tahun 2024. Sedangkan untuk kabupaten/kota pada tahun 2023 akan ada 317 KPU kabupaten/kota dengan 1.558 orang jumlah komisioner yang berakhir masa jabatannya dan pada tahun 2024 akan ada 169 KPU kabupaten/kota yang berakhir masa jabatannya dengan 180 jumlah komisioner.

Bahwa akhir masa jabatan yang berdampak pada hal berikut, sebagaimana tadi yang sudah kami sampaikan. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, akhir masa jabatan anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana bukti-bukti telah secara langsung maupun tidak langsung berpotensi mengganggu jalannya tahapan pemilu. Sehingga bila dipaksakan untuk diterapkan, berpotensi tidak pemilu yang jujur dan adil sebagaimana yang dijamin pada Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dua. Perlu penataan desain rekrutmen anggota KPU provinsi dan anggota KPU kabupaten/kota secara serentak di luar tahapan pemilu atau sebelum tahapan pemilu (preelection) dengan memperpanjang

masa jabatan anggota KPU provinsi dan anggota KPU kabupaten/kota sampai selesai tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Bahwa demi penataan desain rekrutmen anggota KPU provinsi dan anggota KPU kabupaten/kota seiring dengan diwujudkannya Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan pemilu-pemilu berikutnya, maka rekrutmen penyelenggara pemilu in casu anggota KPU provinsi dan anggota KPU kabupaten/kota juga harus mulai dibangun agar dapat dilakukan secara serentak di luar tahapan pemilu dan pemilihan, sehingga tidak mengganggu jalannya tahapan pemilu dan pemilihan.

Bahwa keserentakan rekrutmen anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dapat dilakukan dengan memangkas jabatan anggota KPU provinsi dan/atau memperpanjang masa jabatan sampai tahapan Pemilu Tahun 2024 selesai. Namun, apabila keserentakan rekrutmen anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota dilakukan masing-masing, maka akan berdampak negatif. Namun, bila keserentakan rekrutmen dilakukan dengan memperpanjang masa jabatan anggota KPU provinsi dan anggota KPU kabupaten/kota sampai selesainya tahapan pemilu, maka siklus akhir masa jabatan selama 5 tahun ke depan tidak bertepatan dengan tahapan Pemilu Tahun 2029 dan seterusnya. Tidak melanggar asas legalitas terkait dengan masa jabatan anggota KPU provinsi dan anggota KPU kabupaten/kota yang berakhir masa jabatan selama 5 tahun. Lebih efisien karena tidak perlu memberikan gaji double.

Sementara apabila ketentuan *a quo* yang menjadi objek pengajuan Permohonan dilaksanakan sebagai ketentuan tersebut, maka menurut pendapat KPU akan berdampak pada banyaknya gelombang seleksi yang sangat banyak dan beragam waktunya, sehingga akan mengganggu konsentrasi pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Mempertimbangkan ketiga opsi tersebut, menurut Para Pemohon, opsi yang paling masuk akal untuk kepentingan desain rekrutmen KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota ke depan yang tidak mengganggu jalannya tahapan pemilu adalah dengan melakukan upaya transisi khusus pada periode ini. Pada ... para anggota KPU provinsi dan anggota KPU kabupaten/kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 dan 2024 diperpanjang masa jabatannya sampai selesainya tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Petition. Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon tersebut, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan keputusan sebagai berikut.

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya (...)

21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [21:08]

Ya, gimana, Saudara Pemohon? Putus? Jaringan kurang baik? Silakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [21:19]

Baik, Yang Mulia.

23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [21:20]

Ya. Silakan di anunya ... Petitumnya. Petitum sudah dibacakan? Belum? Pemohon?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [21:39]

Baik, Yang Mulia.

25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [21:39]

Ya, silakan, Pak Ikhwan. Petitum ... Petitumnya tadi anu ... belum terdengar. Kelihatannya jaringannya Pak (...)

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [21:57]

Izin, Yang Mulia. Saya melanjutkan (...)

27. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [21:59]

Ya. Siapa yang mau ... ya, lanjutkan baca Petitum karena ... apa ... jaringan Pak Ikhwan kayaknya agak terganggu. Ya, silakan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [22:09]

Baik, Yang Mulia, saya lanjutkan.

29. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [22:12]

Petitum.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [22:13]

Berdasarkan seluruh dalil ... baik. Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa masa jabatan keanggotaan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota adalah 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 masa jabatan pada tingkatan yang sama, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'anggota ... anggota KPU provinsi, anggota KPU kabupaten/kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 dan tahun 2024 diperpanjang masa jabatannya sampai setelah selesainya tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024'.
- c. Memerintahkan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [23:30]

Baik. Saudara Qabul Nusantara telah membacakan Petitum dari Permohonan Pemohon.

Baik. Kita sudah mendengarkan dan juga sudah membaca Permohonan. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan karena ini adalah Pemeriksaan Pendahu ... adalah Sidang Pendahuluan, maka tentu dari Mahkamah ... dari Majelis Hakim akan memberikan saran, masukan, dan nasihat. Dan saran, masukan, nasihat ini tidak sifatnya tidak mengikat, tetapi tentu akan bermanfaat, ya, bagi Permohonan yang Saudara telah susun dan mudah-mudahan bisa diperbaiki.

Baik, sebelum saya memberi kesempatan kepada Para Yang Mulia, saya ingin konfirmasi kembali lagi, sekali lagi bahwa Permohonan Saudara terkait dengan objek, ya, pengujian, yaitu objeknya Pasal 10 ayat (9), ya. Kemudian, ini Pemohon Prinsipalnya ini Pak Dedi Subroto, Pak Bahrain, S.H., M.H, dan Pak Moch. Luqman Hakim, serta Khoirunnisa, ya, sebagai Pemohon Prinsipalnya meskipun tidak hadir, tapi melalui Kuasa dari Saudara atau Pak Ikhawan Fah ... Pak Ikhawan

Fahrojih, dan juga Pak Qabul Nusantara, serta Pak Arazid, S.H menyampaikan Permohonan ini. Adapun yang akan diinginkan oleh Pemohon bahwa Pemohon minta agar masa jabatan anggota KPU Provinsi, anggota KPU kabupaten/kota yang berakhir pada tahun 2023 dan 2024 diperpanjang sampai setelah selesainya tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini dengan menafsirkan ketentuan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Pemilu. Seperti itu mungkin anunya, ya, yang permintaannya seperti itu, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [26:08]

Baik.

33. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [26:08]

Oke, Baik. Terima kasih, Pak Ikwan, Pak Arazid, dan Pak Qabul Nusantara selanjutnya tolong dengarkan dan dicatat, ya, baik-baik ... apa ... arahan, masukan, dan nasihat dari Yang Mulia.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [26:12]

Baik.

35. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [26:12]

Saya izin mempersilakan, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul kiranya berkenan untuk memberikan nasihat kepada Pemohon. Silakan, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [26:26]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sebagai Ketua Panel Prof. Guntur Hamzah. Demikian, juga kepada Prof. Enny Nurbaningsih sebagai anggota, saya mendahului untuk memberikan saran ataupun namanya ya, nasihat-nasihat demi untuk perbaikan daripada Permohonan ini. Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya, kita hanya berhak memberikan nasihat dan ini tidak wajib, ya, tidak mengikat, ini bisa diterima atau bisa juga tidak diterima.

Nah, pertama sekali, saya melihat Permohonan ini sudah hampir memenuhi syarat sistematika yang diatur di dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021, tapi saya lihat masih memakai PMK nomor yang lama, ya, PMK Nomor 5 Tahun 2000 ... ya, PMK yang lama nanti mohon mungkin dilihat lebih jelas lagi PMK yang baru tentang pengujian materiil maupun pengujian formil daripada undang-undang dan sekaligus saya sarankan

agar itu nanti PMK itu dimasukkan dalam menguraikan kewenangan Mahkamah.

Mengenai Permohonan di halaman pertama tentunya ini harus menunjukkan perihal apa? Yaitu pengujian Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Pemilu dan seterusnya terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 seperti itu, ya. Kemudian di sini, *perkenankanlah kami*, boleh di ... boleh dikoreksi ini bahwa *yang bertanda tangan di bawah ini* misalnya, ya. Kalau memperkenalkan itu kita sudah ... sudah langsung memperkenalkan itu, ya. Jadi, di sini lebih afdol dia kalau *yang bertanda tangan di bawah ini* karena nanti di bawah berdasarkan Surat Kuasa, ya, telah berwenang secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, ya, wakili pemberi kuasa. Namun, saya lihat di Permohonan ini belum ditandatangani seluruh Kuasanya, ya, itu mohon diperbaiki nanti dalam hal perbaikan Permohonan ini, masih ada 3 orang lagi yang belum menandatangani Permohonan ini sebagai Kuasa.

Nah, kemudian di sini ada nama Pemohon I, kemudian Pemohon II, kemudian ada Pemohon III.

Nah, kemudian setelah itu identitas, lalu disebutkan di sini yang diuji itu Pasal 10 ayat (9), ya, dengan dasar pengujiannya juga menyebutkan pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Namun, ini sebenarnya hanya untuk identitas sebenarnya, nanti di ... menguraikan tentang Kedudukan Hukum nanti baru ini sebetulnya lebih tepat dicantumkan, yaitu lengkap isi dari Pasal 10 ayat (9). Di sini kan belum menyebut ya, isinya itu. Nanti utamanya di Kedudukan Hukum akan disebutkan ini dengan dasar pengujiannya sekaligus.

Kemudian, saya melangkah Kewenangan Mahkamah, ya. Kewenangan Mahkamah sudah menyebutkan di sini Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga sudah menyebut, dan terakhir saya lihat belum menyantumkan atau mencantumkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya. Karena di situ juga menyangkut ... mengatur tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian saran saya yang tadi, PMK Nomor 6 Tahun 2005 ini agar diubah sebagaimana sekarang telah berlaku PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Nah, kemudian setelah itu, saya masuk ke Kedudukan Hukum, ya. Saya sarankan agar di Kedudukan Hukum inilah dicantumkan norma yang diuji itu selengkapnya dan demikian juga dasar pengujiannya yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena di sinilah kita lihat nanti bahwa apa yang Anda uraikan berdasarkan Putusan Nomor 006 Tahun 2005 dan Putusan Nomor 11 Tahun 2007, yaitu adanya ... a itu, ya. Adanya hak konstitusional Pemohon. Kemudian b, hak konstitusional tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan, itu kan cerminannya ke norma, norma yang diuji, sehingga di situ nanti kita bisa lihat berdasarkan norma ini, berlakunya norma ini, maka a, b, c, d, e

Anda bisa buktikan bahwa Anda punya legal standing. Itu kira-kira. Makanya ini diuraikan poin-poin a sampai e yang ada di putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kemudian di poin 11 ini, Saudara mengemukakan bahwa legal standing Saudara itu sebagai Warga Negara Indonesia, itu didasarkan kepada tax payer, ya, Putusan Nomor 03 Tahun 2003. Nah, sekarang ini tidak serta-merta lagi alasan ini bisa diajukan sebagai menentukan adanya legal standing terhadap seseorang Pemohon Warga Negara Indonesia. Itu hanya sekarang ini dibuat ... diberikan dasar ataupun menyatakan adanya dasar menguji ataupun legal standing terhadap undang-undang yang ada hubungannya dengan keuangan ataupun misalnya dengan Undang-Undang Pajak.

Ini kemudian selanjutnya sebagai Pemohon Warga Negara Indonesia, Pemohon I dan Pemohon II ini adalah menyatakan bahwa mereka adalah sebagai pemilih, ya, punya hak pilih (right to vote), tentunya harus dielaborasi lagi lebih dalam. Karena hak Pemohon ini sebagai pemilih, di mana kerugian konstitusionalnya? Tentu ini harus punya ... apa namanya ... pengkajian yang lebih mendalam atau pengkajian yang komprehensif. Karena sebenarnya yang punya legal standing itu adalah mereka-mereka yang mungkin sebagai anggota KPU di kabupaten/kota ataupun di provinsi. Nah, itu yang paling tepat. Tapi kalau Anda menggunakan hak sebagai pemegang hak pilih, ini memerlukan elaborasi yang lebih mendalam lagi, agar itu kelihatan ada kerugian konstitusional yang dianggap dirugikan oleh Para Pemohon I dan Pemohon II.

Sedangkan, Pemohon III merupakan tadi badan hukum privat, ya, tentu harus ditunjukkan di sini, apa yang menjadi dasar yang menyatakan bahwa ketua umum maupun sekjen sebagai yang berhak mewakili lembaga ini ke pengadilan atau ke persidangan? Tentu ini harus ditunjuk kepada anggaran dasar/anggaran rumah tangga.

Saya melihat di sini di halaman 21, hanya melihat adanya dalam Pasal 3 akta pendiriannya yang dikemukakan di sini atau concern-nya di hal-hal penelitian dan lain-lain, advokasi, dan lain sebagainya. Oke, ini silakan, namun tolong nanti ditambahkan lagi, di pasal mana bahwa si kedua orang yang mewakili ini sebagai ketua umum maupun sebagai sekretaris jenderal dapat mewakili organisasi ini di persidangan ataupun di pengadilan ini.

Nah kemudian, setelah masuk ke argumentasi Pemohon, ya Alasan-Alasan Permohonan ataupun Posita ini, ini boleh dibuatkan suatu diagram yang lebih pas. Ini saya lihat masing-masing masih sesuai dengan kota/kabupaten atau provinsi yang berakhir. Kalau bisa, dibuat lagi lebih terkelompok, misalnya agar lebih bisa dilihat, mana yang habis di tahun 2023 atau berurut ini, ya, 2023-2024 berurut, ya?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [35:55]

Berurut, Yang Mulia. Ya, betul.

38. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [35:57]

Okelah, kalau begitu. Kalau masih bisa diberikan ... apa namanya ... diagram yang lebih pas, ini lebih tepat lagi.

Kemudian bisa dicari nanti lagi alasan-alasan adanya di sana memang terganggunya penyelenggaraan pemilihan serentak ini dengan adanya acara-acara seleksi, ya, yang akan dilakukan oleh KPU pusat itu terhadap KPU provinsi dan kabupaten/kota ini. Oleh karena itu, secara logika memang di Petitem sudah dijelaskan kalau memang argumentasi Saudara itu nanti adanya istilahnya inkonstitusionalitas dari norma itu, Pasal 10 ayat (9) itu, maka Saudara memohon agar tidak dilakukan pemilihan yang akan berlangsung di 2023-2024 dan Anda memohon agar adanya ... saya ulangi, agar ditafsirkan bahwa pasal ... saya ulangi, Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Pemilu ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'anggota pemilu diperpanjang', ya, 'diperpanjang sampai jabatannya' ... saya ulangi, 'diperpanjang masa jabatannya sampai setelah selesai tahapan Pemilu dan Pemilu Serentak Tahun 2024'. Ya, kalau logika memang bisa kita terima namun argumentasi Anda harus diperkuat, baik mengenai legal standing karena itu yang jalan masuknya Anda bisa mempersoalkan norma itu dan kemudian di mana letak inkonstitusionalitas norma itu?

Itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Panel.

39. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [38:04]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan M. P. Sitompul atas nasihat. Dicatat dulu kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, saya beri kesempatan nanti setelah Yang Mulia Ibu Prof. Enny Nurbaningsih. Untuk itu Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, kami persilakan untuk memberikan nasihatnya. Silakan, Prof.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:34]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Dr. M. Guntur Hamzah dan Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Manahan Sitompul.

Baik, saya kira beberapa hal, saya kira sama dengan yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Manahan Sitompul, jadi saya akan menegaskan saja beberapa hal. Yang pertama adalah memang di perihal ini juga Anda harus cermati, ya, ini walaupun kecil bisa juga jadi

mengganggu di sini, ya. Ini lembaran negara nomornya tolong nanti dicek, ya, nomornya 18232 itu, seingat saya kok nomornya kok saya belum pernah ketemu nomor begitu, ya, coba Anda cek lagi nanti nomornya, ya.

Kemudian ini Anda sempurnakan bahwa Permohonan pengujian Pasal 10 ayat (9) dan seterusnya terhadap Undang-Undang Dasar itu perihal yang sama dengan yang sudah Anda munculkan di dalam bagian dalam, jadi bisa Anda angkat saja ke bagian perihal nanti, ya.

Kemudian yang berikutnya, ini kepada Kuasa Pemohon, yang sangat penting juga Anda cermati tadi sudah disampaikan juga ,yaitu soal Surat Kuasa, itu bicara soal alas haknya Saudara beracara, ya. Ini Surat Kuasanya dengan yang ditandatangani dengan Kuasa yang tanda tangan dengan Surat Kuasa yang saya pegang ini memang ada yang ada di dalamnya ini ada tanda tangannya, dan kemudian ada yang tidak tanda tangan di situ, dan harus diperhatikan, ini siapa yang sungguh-sungguh riil diberikan Kuasa, sehingga dia punya alas untuk bisa kemudian beracara atas nama Prinsipal di situ, ya. Coba Anda perhatikan, Anda cermati. Dan saya juga mengingatkan jangan sampai kemudian di dalam tanda tangan ini tidak sama dengan tanda tangan yang sesungguhnya, ya, jadi tanda tangan pun Anda ... jangan sampai tanda tangan apalagi dipalsukan, itu tidak boleh, ya. Itu tolong diperhatikan, termasuk pemberi kuasanya juga. Pemberi kuasa juga harus lengkap tanda tangannya, siapa yang memberi kuasa kepada penerima kuasa, itu tolong Anda perhatikan itu bagian yang terdepan sekali dalam beracara, ya.

Selanjutnya, saya juga melihat ini berkaitan dengan Permohonan ini ada permohonan dikelompokkan perseorangan dan badan hukum, ya, ini saya perlu dari depan sedikit saja. Bahwa terkait dan kewenangan Mahkamah sebetulnya sangat sederhana, ya, Anda bisa meruntutkan secara sistematis dari mulai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, boleh Anda ditambahkan dengan peraturan MK, baru kemudian Anda membuat kesimpulan, di situ kesimpulannya berdasarkan kewenangan-kewenangan telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan itu Anda nyatakan bahwa Mahkamah berwenang untuk menguji Pasal 10 ayat (9) dan seterusnya, terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan seterusnya, ya. Itu sebisa mungkin memang harus dimunculkan isi dari pasal-pasal yang Anda mohonkan itu. Karena ini kalau dicari-cari ini, ini ada di belakang, di ujung-ujung, ya, ini kan harus dibuka satu per satu, itu Anda munculkan di depan saja mengenai isi dari ketentuan undang-undang yang dimohon pengujian. Jadi, kita bisa membacanya dengan sistematis dan runtut seperti itu, ya.

Soal Kedudukan Hukum juga saya sama, ini Anda sudah memasukkan sudah betul ini ada kualifikasi Pemohon dan syarat

kerugian hak konstitusional. Tidak perlu dimunculkan memang soal tax payer, ya, tidak perlu dimunculkan di sini, relevansinya memang tidak ada, ini hanya terkait dengan putusan MK sudah menegaskan pendiriannya, yaitu untuk Undang-Undang Keuangan Negara atau Perpajakan yang memiliki relevansi terkait dengan tax payer. Justru yang terpenting itu adalah bagaimana Anda bisa menguatkan, sekali lagi, supaya bisa dilihat kepada Pokok Permohonan kalau misalnya berkaitan dengan Legal Standing ini kemudian tidak kuat, ya, sehingga putusnya menjadi NO seperti itu, ya, akhirnya Pokok Permohonan tidak kemudian bisa di ... apa ... dilihat lebih jauh begitu, ya.

Oleh karena itu, terkait dengan ini, kerugian hak konstitusional Saudara ini dalam kualifikasi Saudara sebagai perseorangan tadi, perseorangan, ya, Anda kemudian mendalilkan memiliki hak memilih atau dipilih seperti itu, tolong nanti Anda elaborasi, ya, berkaitan dengan syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu, ya. Hak apa yang kemudian menurut anggapan Saudara itu, ini dirugikan akibat berlakunya norma Pasal 10 ayat (9)? Itu jelas di situ, ini kan Anda menyatakan hak untuk memilih dan dipilih. Apa kemudian kerugiannya di situ? Mungkin Anda bisa elaborasi, saya coba membaca secara cermat apa yang Anda tulis ini kan ada menyatakan ini, kalau masa jabatan akan berakhir, ya, atau berakhir di tengah kondisi krusial tahapan-tahapan pemilu itu kemudian Anda menghawatirkan pemilu bisa jadi tidak terlaksana sesuai dengan asas-asas dalam pemilihan umum, begitu. Ini kan Anda sebabnya Anda uraikan di sini sepertinya ada beberapa bagian, tetapi bagaimana Anda bisa kemudian bangun secara ... apa ... secara sistematis berdasarkan syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu yang ada 5 syarat itu, khusus terkait dengan yang perseorangan. Memang harus dipisahkan perseorangan dengan badan hukum. Yang perseorangannya itu yang kemudian Anda uraikan satu per satu untuk menunjukkan di mana sesungguhnya letaknya, ya, kerugian hak konstitusional yang Saudara anggap itu terjadi karena berlakunya norma Pasal 10 ayat (9) itu? Itu perlu Anda uraikan, saya kira memang itu harus lebih ... apa namanya ... detail seperti itu, tidak hanya semata-mata menyebutkan soal tabelnya saja, ya, tetapi Anda harus menguraikan dengan ... apa ... dengan sangat kuat sekali mengenai kerugian hak konstitusional terkait dengan perseorangan.

Kemudian, berkaitan dengan yang Anda kemudian sebutkan di sini ada badan hukum, ya, badan hukum saya juga sama, perlu menegaskan soal ini. Ini siapa sesungguhnya yang diberikan hak untuk mewakili kepentingan badan hukum itu di dalam dan di luar pengadilan? Itu harus ada itu. Jangan sampai Anda kemudian menulis nama di sini, namanya adalah Luqman Hakim dan kemudian Khairunnisa, tetapi kemudian itu tidak menjadi hal yang memang berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi, Anda harus sebutkan di situ, pasal berapa dari AD/ART-nya yang menjelaskan bahwa mereka-mereka

inilah yang berhak mewakili organisasi, tadi, ya, organisasinya suatu perkumpulan atau apa pun di situ, ya, harus ada kejelasan mengenai siapa yang berhak mewakili organisasi tersebut di dalam dan di luar pengadilan. Itu disebutkan dengan jelas di dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangganya, termasuk akta nota riilnya, ya? Itu juga harus dijadikan bukti kalau memang ini adalah memang ada akta nota riil yang menyatakan soal itu. Jangan sampai kemudian tiba-tiba ada yang mengaku seperti itu, "Wah ini tidaklah yang berhak," Mestinya ditambah lagi yang berhak ada bendahara atau ada pihak yang lainnya seperti itu, ya. Ini kemudian harus dijelaskan.

Kemudian, termasuk dijelaskan juga berkaitan dengan Pemohon yang dia adalah badan hukum privat yang Anda sebutkan, yaitu yayasan tadi. Itu juga Anda jelaskan, ya, apa sesungguhnya syarat kerugian hak konstitusional tadi? Ya, mulai dari syarat terkait dengan hak apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya, terus kemudian ... apa kemudian kaitan syarat tersebut dengan anggapan kerugian hak konstitusionalnya? Apakah ada hubungan sebab akibatnya? Itu kemudian Anda jelaskan dalam konteks yang sudah di sini jelaskan apa yang menjadi bukti ... apa ... organisasi tersebut dengan apa yang ... apa yang dibuktikan ... yang Anda dalilkan sebagai anggapan kerugian konstitusional itu. Itu yang kemudian harus ada koherensinya satu sama lain di situ, ya. Saya kira itu penting untuk kemudian Anda kemukakan.

Kemudian yang berikutnya. Memang tidak bisa masuk lebih jauh kepada Pokok Permohonan karena memang tidak boleh dalam nasihat itu me-drive Permohonan, takutnya nanti dianggap Permohonan dari Hakimnya. Jadi memang ... ini memang kalau dilihat secara sepintas saja, Anda kan mendalilkan bahwa Pasal 10 ayat (9) itu, ya, Anda nyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (5), Pasal 28D ayat (1). Ini kalau dilihat dari sisi sistematika permohonan memang permohonan Saudara ini sudah kelihatan mengikuti sistematika dalam PMK, tetapi proporsionalitasnya memang lebih banyak uraiannya pada sisi Legal Standing dibandingkan pada sisi Positanya begitu karena sebagian dari yang ada di dalam Legal Standing, berkaitan dengan tabel, itu juga ada pengulangan lagi di dalam uraian di dalam Posita. Tetapi yang penting sekali, ya, yang penting sekali untuk diuraikan di sini dibangun argumentasi yang kokoh seperti itu adalah Anda berargumentasi, mengkontestasikan, apakah betul Pasal 10 ayat (9) itu bertentangan dengan prinsip negara hukum seperti itu, atau prinsip kedaulatan rakyat? Nah, itu Anda harus bisa menjelaskan, apa kemudian dasar argumentasinya di situ? Kalau Anda ada doktrinnya silakan dikemukakan doktrin-doktrin terkaitnya seperti apa? Silakan Anda kemukakan, semakin kuat semakin bagus uraian itu. Kemudian apakah betul Pasal 10 ayat (9) itu juga bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) bicara tentang asas-asas itu? Kemudian apakah betul Pasal 22 ... 10 ayat 9 itu juga bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5)-

nya, berkaitan dengan penyelenggaraan oleh KPU yang mandiri itu, ya? Dan seterusnya sampai Pasal 28D. Satu per satu Anda harus uraikan. Bangunan argumentasinya harus kokoh, bisa Anda tambahkan dengan doktrin-doktrin yang kuat di situ. Karena apa? Karena yang Anda minta ini kan seakan-akan ada keserentakan di dalam pengisian jabatan KPU itu, ya, seiring dengan keserentakkan pemilu nasional. Nah, keserentakan itu kan Anda harus lihat, keserentakan itu kalau dikaitkan misalnya dengan apa ... penjabat kepala daerah, ada yang kemudian menjadi diperpendek. Ya, ini kan kalau Anda ini kan mintanya diperpanjang, seperti itu. Nah, silakan Anda bangun argumentasinya. Karena dari dulu pun sudah ada ketentuan soal ini, seperti itu, ya, dan sudah ada ketentuan soal ini, sudah dipahami juga soal ketentuan soal ini, memang tidak selamanya juga tepat atau pas waktunya dengan tahapan pemilu. Bagaimana kemudian sekarang Saudara mengatakan ini seiring dengan pemilu serentak nasional menjadi adalah sesuatu yang inkonstitusional? Nah, itu silakan Anda kaitkan nanti dengan apa yang Anda katakan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ada 4 norma catatan saya untuk melihat itu. Ada 4 norma yang Anda katakan ada pertentangan di dalamnya, di situ, ya. Nah, kemudian Anda minta itu kemudian diperpanjang, ada perpanjangan, ya. Bukan memangkas, sebagaimana pilkada keserentakannya dipangkas, kalau ini diperpanjang, begitu. Kalau kita kemudian lihat perbandingannya dengan pengisian jabatan ... apa namanya ... kepala daerah, ya.

Jadi saya kira hal-hal semacam itu Anda silakan bangun sedemikian rupa argumentasinya yang berkaitan dengan tabel-tabel ini. Jadi tabel-tabel ini bisa kemudian Anda ... kalau Anda mau perkuat juga bagus tabelnya ini. Artinya apakah ini sudah mencakup seluruh KPU ... apa namanya ... yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota? Ya, Anda kuatkan lagi lebih bagus lagi, untuk menunjukkan bahwa ada memang kondisi yang tidak sama satu sama lain, yang kemudian tahapannya pada ... ada yang masuk pada sisi ... apa namanya ... tahapan yang telah berlangsung di a, b, c, dan seterusnya, itu lebih bagus lagi. Walaupun di sini sudah ada, silakan Anda kalau mau menyempurnakannya juga lebih bagus lagi. Tetapi sekali lagi yang perlu Anda jelaskan adalah ketika Anda mengkontestasiannya itu dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus ada argumentasi yang jelas di situ dan kemudian kalau bisa dikasihkan judulnya satu-satu, begitu. Biar kelihatan mudah untuk dicermati, ya. Pasal 10 ayat 9 dan seterusnya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu.

Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah soal Petitum. Ya, ini Petitum kan apa yang Anda mohonkan sebagaimana yang sudah Anda uraikan di dalam Posita. Karena antara Posita dengan Petitum itu adalah bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain, ya. Silakan saja Petitum Anda ... saya tidak komentar lebih jauh karena itu adalah Permohonan

Saudara. Tetapi, ini perumusannya, ya ... apa namanya ... kalau dilihat sudah mengikuti PMK. Hanya isinya, yaitu tergantung pada apa yang kemudian Anda uraikan di dalam Posita. Yang prinsip adalah tidak boleh antara Posita dengan Petitum itu saling bertentangan satu sama lain, ya.

Dan sekali lagi, untuk Kuasa Hukum Pemohon yang di bagian Permohonan ini, silakan siapa yang akan ... apa namanya ... memang riil, ya, akan menjadi Kuasa Pemohon di dalam pengajuan Permohonan ini? Itu, ya, saya kira hal-hal yang saya tambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Manahan Sitompul.

Demikian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pimpinan Sidang.

41. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [52:50]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.

Saudara Pemohon, Pak Ikhwan, ya, Pak Qabul Nusantara, dan Pak Arazid. Jadi, saya kira prinsip juga saya sama, ya, beberapa hal terkait dengan kewenangan tadi, ya, PMK-nya PMK yang terbaru Nomor 2 Tahun 2021.

Kemudian, terkait dengan Legal Standing, tax payer, ya, harap di ... dihilangkan saja, ya, tidak perlu menggunakan ... apa ... tax payer-nya. Tetapi, tolong mengelaborasi kerugian konstitusional dari Pemohon, ya, supaya apa? Kelihatan hubungan, ya, koherensi antara ... apa ... posisi atau yang bersangkutan, yang Pemohon Prinsipal dengan ... tentu dengan persoalan yang dipersoalkan, yaitu Pasal 10 ayat (9) ini. Jadi, itu.

Kemudian, teknis dulu, ya. Ini juga Pak Ikhwan itu tidak ada nama, ya, dalam Surat Kuasa. Ada beberapa yang tidak ada namanya, tolong diperbaiki saja, yaitu Pak Syaiful Hidayatullah. Apa memang benar dia diberikan kuasa? Ini tidak ada namanya dalam Permohonan. Itu tidak ada namanya Pak Imron, ya? Pak Nimron Abdurrahman. Kemudian, ya, tidak ada tanda tangan dalam kuasa ... kuasa hukum, itu Para Kuasa Hukum itu dalam Permohonan, Pak Iskandar, Pak Buchory Muslimin, dan Hendrayana, ini tidak ada dalam Permohonan, ya. Dan juga dalam Surat Kuasa, Pak Iskandar, Pak Hendrayana, dan Bu Khoirunnisa sebagai Pemohon Prinsipal. Itu catatan-catatan teknis.

Kemudian, juga perlu ... ya, ini sebetulnya tabel sudah bagus, ya, dicantumkan tabel. Tapi, meskipun demikian karena ini ... tabel ini Saudara mendalilkan seperti itu, maka tentu bukti-buktinya juga harus di ... nanti dalam perbaikan ditunjukkan, ya, bukti-bukti konkret terkait dengan yang di tabel itu, yang didalilkan, yang menghendaki supaya kalau itu tidak perlu dilakukan seleksi rekrutmen, maka ... termasuk misalnya, kalau perlu mencantumkan berapa anggaran yang bisa diefisiensi, ya, sekiranya itu dilakukan? Nah, tentu ini bisa di ... apa ... dicari, ya ... apa ... data-data terkait dengan hal tersebut dan juga waktu, ya, yang tersisa. Dan yang paling penting juga, ya, di tahapan

mana? Karena kan sekarang tahapan sudah jalan, ya, mulai tanggal 14 Juni yang lalu, ya, Pak Ikhwan, ya, sudah jalan sejak tanggal 14 Juni yang lalu. Nah, sekarang posisinya di tahapan mana? Nanti kemungkinan akan terganggu.

Dan menurut menghemat saya, Pak Ikhwan dan Tim Kuasa Hukum, jangan tanggung-tanggung memberikan argumentasinya, ya. Ya, kalau perlu seakan-akan bahwa kalau ini dilakukan, misalnya rekrutmen ini, maka tentu ini akan membuat ya ... apa ... apa proses pemilu ini akan betul-betul terganggu, ya, dan apa terganggunya, bukan sekadar statement mengatakan bahwa itu terganggu karena Anda sudah tulis itu memang terganggu. Tetapi apa, ya, kongkretnya? Ya seperti apa? Ini harus dielaborasi lagi. Termasuk, ya, ini kan sudah terbit di Perppu Nomor 1 Tahun 2022, apakah di Perppu Nomor 1 Tahun 2022 juga belum mengakomodir persoalan ini atau memang sudah? Saya persilakan dipelajari kembali, ya, Perppu Nomor 1 Tahun 2022.

Saya kira itu catatan-catatan, ya, yang dari Meja Majelis yang dapat disampaikan, ya. Saya persilahkan kepada Pak Ikhwan Fahrojih, ya, Pak Qabul Nusantara, dan Pak Arazid untuk mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan kembali atau ditanggapi, saya persilakan, monggo. Silakan, Pak Ikhwan.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [57:40]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami sudah mencatat semua masukan-masukan dari Para Yang Mulia yang sangat konstruktif, sangat baik, sangat-sangat baik juga perbaikan Permohonan kami dan juga kami ... apa namanya ... bisa menyempurnakan Permohonan kami, Yang Mulia. Jadi semua masukan-masukan Yang Mulia tadi sudah kami catat semua, insya Allah nanti semua yang disampaikan itu akan kami jadikan sebagai bahan perbaikan Permohonan kami.

Dari kami cukup, Yang Mulia, dan kami sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Yang Mulia.

43. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [58:30]

Baik, Pak Ikhwan. Saya persilahkan, Qabul Nusantara, mungkin ada pertanyaan atau hal yang tidak jelas, silakan.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [58:41]

Izin, Yang Mulia. Saya kira cukup jelas apa yang telah disampaikan oleh Yang Mulia. Saya kira cukup, Yang Mulia.

45. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [58:51]

Baik. Terima kasih, Pak Qabul. Selanjutnya Pak Arazid, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silakan.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: ARAZID [59:00]

Baik, baik, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kira apa yang menjadi masukan dan saran dari Pak Yang Mulia sudah kami catat dan untuk itu saya kira sudah cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

47. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [59:15]

Oke, baik. Terima kasih. Dari meja Yang Mulia dari meja Hakim, apakah masih ada tambahan, Yang Mulia? Prof, masih? Cukup, oke. Dari hakim pun juga sudah cukup.

Meskipun demikian, Saudara Pemohon selain apa yang Anda telah catat, ya, Pemohon jadi Pak Ikhwan, ya, Pak Qabul, dan Arazid dapat me-download, ya, risalah percakapan kita ini di Laman Mahkamah Konstitusi, ya, dan juga rekaman ya pembicaraan kita ini persidangan ini juga terekam, ya, di Laman Mahkamah Konstitusi. Anda bisa mendengarkan kembali, ya, rekaman pembicaraan kita ini, ya, baik, melalui kanal YouTube maupun livestreaming yang telah disediakan di Mahkamah Konstitusi sehingga memudahkan pencatatan selain yang Saudara telah catat.

Baik, saya ingin menyampaikan kembali apakah masih ada pertanyaan atau ingin ... yang ingin disampaikan?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [01:00:20]

Cukup, Yang Mulia.

49. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:00:21]

Cukup, ya. Baik. Kalau sudah cukup, maka tentu perbaikan Permohonan ini diharapkan sudah dapat diserahkan, ya, perbaikan Permohonan Saudara dapat diserahkan pada ... ke Mahkamah melalui Kepaniteraan pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023. Ya, Senin ... paling lambat hari Senin, 2 Januari 2023, ya. Jadi karena sesuai ketentuan itu minimal 14 hari, paling lambat 14 hari sejak persidangan atau dalam keadaan tertentu Mahkamah dapat menentukan lain. Pada posisi ini, tentu Mahkamah sudah mencatat dan meminta sesuai dengan timeline di Mahkamah Konstitusi, ya, persidangan dan RPH, maka kami harapkan Permohonan ... perbaikan Permohonan Saudara dapat dikirim

paling lambat, ya, ini paling lambat, ya, Senin, 2 Januari 2023, pukul 14.00 WIB, ya. Pukul 14.00 WIB, jam 14.00 WIB, sebagaimana persidangan tadi kita mulai pukul 14.00, ya. Berkas Perbaikan Permohonan, baik hardcopy serta softcopy diterima paling lambat pukul 14.00 WIB, hari Senin, 2 Januari 2023. Cukup waktunya, ya, untuk melakukan perbaikan.

Baik. Kalau sudah dipahami semua dan sudah diketahui semua dan tidak ada lagi pertanyaan, dapatkah persidangan kita tutup?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [01:02:11]

Baik, Yang Mulia.

51. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:02:12]

Baik. Izin kita tutup persidangan ini, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 120/PUU-XX/2022 dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.12 WIB

Jakarta, 19 Desember 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001